

**KAWIN CAMPUR  
DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**



*Oleh :*

**SUTAN ABD. RAHMAN**

NPM : 20340932FH05


Menyetujui,

Pembimbing I



**TAMRIN, SH  
NIDN. 0801076601**

Pembimbing II



**AS'AD, SH, MH  
NIDN. 0831126511**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban perkawinan terhadap beda kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) adalah seseorang yang sudah cukup umur antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dan melakukan perkawinan dengan cara yang sah menurut perundang-undangan, hukum yang berlaku di negara dimana tempat perkawinan berlangsung dan sesuai menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya kedua belah pihak antara seorang pria dan seorang wanita yang telah cukup umur dan memenuhi syarat-syarat perkawinan, termasuk juga sudah sah dimata Agama dan Hukum.
2. Adapun perkara perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia penanganannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penerapan perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) yang tunduk pada hukum yang berlainan atau tunduk pada hukumnya masing-masing diatur dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia di atur dalam Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur Tentang Pencatatan Perkawinan oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Undang-Undang Tahun 1999 mengatur Tentang Hak Manusi. Perkawinan campuran juga menjelaskan tentang status anak yang di atur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Dan dalam Undang-undang Perkawinan juga mengatur tentang perkawinan antar agama dalam pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974. Merupakan hak asasi bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk mengikatkan diri dalam tali perkawinan dengan Warga Negara Asing (Perkawinan Campuran) sesuai dengan peraturan dan perundangan Nasional serta kebiasaan Internasional yang berlaku.

Untuk di ingat bahwa karakter, budaya, norma, dan hukum masing-masing negara tetap tegak berdiri secara mandiri dan berbeda-beda sebagai bentuk kedaulatan negara. Perbedaan fundamental tersebut seringkali menciptakan potensi rentan bagi Warga Negara Indonesia yang terikat tali perkawinan dengan Warga Negara Asing.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perkawinan campuran terhadap Warga Negara Asing (WNA) melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Agar selalu menjunjung tinggi hak kewarganegaraan Indonesia dalam hal mengikat diri dalam tali perkawinan dengan warga negara asing dengan melakukan pertimbangan mendalam dan memperkuat pemahaman terkait karakter, budaya, norma, dan hukum yang dianut oleh suami atau istri Warga Negara Asing.
- b. Selalu mempersiapkan diri dan melengkapi dokumen pendukung hak-hak kewarganegaraan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan ketentuan pelaksanaannya, dalam melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing termasuk kelengkapan dokumen untuk proses penyelesaian perselisihan perkawinan yang mungkin timbul dikemudian hari.
- c. Agar segera melakukan konsultasi dan register perkawinan campuran di Perwakilan Republik Indonesia yang terakreditasi di negara asal suami atau istri.

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dilengkapi maka calon pria dan wanita sah untuk bertempat tinggal di negara tersebut dan bisa menjadi warganegara tetap. Dengan tujuan agar supaya mereka dapat perlindungan hukum.